



PUTUSAN

Nomor 1178/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Budi Rahardjo, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3292/PJ./2014 tanggal 19 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. KARBINDO ABESYAPRADHI, beralamat di Sungai Tambang, Sei. Tambang, N. Kunang Kamang Baru, Kab. Sijunjung, Sumatera Barat (d.a Korespondensi Srikandi Building, Lt.3 Jl. Mampang Prapatan raya No.21-23, Jakarta Selatan),

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.54774/PP/M.XIV.B/12/2014, Tanggal 29 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PPh Pasal 23 atas Pengenaan tarif transport/angkutan darat untuk batubara pada tahun 2008 oleh Terbanding dikenakan tarif 4,5%, dimana Pemohon Banding telah memungut PPh Pasal 23 tersebut dengan tarif 1,5%, sesuai dengan lampiran 1 Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-70/PJ./2007, Tanggal 9 April 2007;
2. Bahwa Objek PPh Pasal 23 pada poin 1 (satu) tersebut tercatat sebesar Rp 6.036.185.236,00 Terbanding mengenakan tarif 4,5% sehingga jumlah PPh pasal 23 sebesar Rp 271.628.336,00 sedangkan menurut Pemohon Banding dengan tarif 1,5% sebesar Rp 90.542.779,00 sehingga ada selisih kurang bayar sebesar Rp 181.085.557,00;
3. Bahwa Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp 284.293.984,00 adalah biaya muat batubara dari stock pile/penumpukan di Teluk Bayur ke kapal yang dilaksanakan oleh PT. Pelindo II Teluk Bayur, Terbanding mengenakan tarif PPh Pasal 23 sebesar 4,5% sehingga terutang PPh Pasal 23 sebesar Rp 12.793.229,00 dimana Pemohon Banding tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut karena PT.Pelindo II Teluk Bayur melampirkan Surat Direktorat Jenderal Pajak No : S-336/P1433/1989, tanggal 18 Desember 1989, menerangkan bahwa "kegiatan bongkar/muat barang di lingkungan pelabuhan dengan menggunakan alat angkut milik dan dioperasikan oleh Perum Pelabuhan maupun pemakaian gudang/lapangan penumpukan milik dan dioperasikan oleh Perum Pelabuhan dilini pertama dan kedua tidak termasuk dalam pengertian sewa sesuai dengan ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, maka alas pembayaran alat angkut dan pemakaian gudang/lapangan tersebut tidak terutang PPh Pasal 23";

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.54774/PP/M.XIV.B/12/2014, Tanggal 29 Agustus 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-353/WPJ.27/2013 tanggal 30 Mei 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari-Desember 2008 Nomor: 0011/203/08/203/12 tanggal 8 Juni 2012, atas nama: PT. Karbindo Abesyapradhi, NPWP 01.459.521.9-203.000, beralamat di Sungai Tambang, Sei. Tambang, N. Kunang Kamang Baru, Kab. Sijunjung, Sumatera Barat, sehingga jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 56.576.780.053,00
PPH Pasal 23 terutang	Rp. 1.991.559.336,00
Kredit Pajak	Rp. 1.162.883.162,00
PPH Kurang /(lebih) bayar	Rp. 828.676.174,00
Sanksi administrasi	Rp. 397.764.564,00
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp. 1.226.440.738,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.54774/PP/M.XIV.B/12/2014, Tanggal 29 Agustus 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 18 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3292/PJ/2014 tanggal 19 November 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 11 Desember 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 23 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 18 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. Tentang sengketa atas koreksi DPP PPh Pasal 23 berupa Pembayaran Biaya Loading kepada PT. Pelindo II Teluk Bayur sebesar Rp284.293.984,00



yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.;

B. Tentang sengketa Tarif Angkutan Darat PT. Pasura Bina Tambang atas Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp6.036.185.236,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54774/PP/M.XIVB/12/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut: Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 ("UU PPh"), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf c:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan : c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas :

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.;

Pasal 23 ayat (2):

Besarnya perkiraan penghasilan netto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak ("UU Pengadilan Pajak"), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 09 April 2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 ("PER-70"), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 6:

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka :

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-178/PJ/2006 tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.3/1998 tentang Perlakuan Perpajakan atas Perusahaan Periklanan;



4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak serta Surat Penegasan, yang bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7:

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.;

Lampiran I Perkiraan Penghasilan Neto atas Sewa dan Penghasilan Lain sehubungan dengan Penggunaan Harta;

No	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)
1.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis.	10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.	30% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

Lampiran II : Perkiraan Penghasilan Neto atas Imbalan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain

Romawi III angka 7:

No	JENIS JASA	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)
III	Jasa Lain-lain:	
7.	Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas,	30% Dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN

Lampiran III : Yang dimaksud dengan Sewa dan Penghasilan Lain sehubungan dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Penunjang di bidang Penambangan Migas, Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di bidang Penambangan selain Migas, Jasa Penunjang di bidang Penerbangan dan Bandar Udara, Jasa Maklon, serta Jasa Penyelenggara Kegiatan:

Angka 1:

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat adalah :

- a. Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum



dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

- b. Sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;
- c. Sewa kendaraan berupa milik perusahaan yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

Perjanjian tertulis maupun tidak tertulis adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain yang dituangkan secara tertulis maupun lisan.;

Angka 5:

Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa :

- a. Jasa pengeboran;
 - b. Jasa penebasan;
 - c. Jasa pengupasan dan pengeboran;
 - d. Jasa penambangan;
 - e. Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
 - f. Jasa pengolahan bahan galian;
 - g. Jasa reklamasi tambang;
 - h. Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah;
 - i. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-178/PJ/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-



Undang Nomor 17 Tahun 2000 ('PER-178"), antara lain mengatur sebagai berikut:

LAMPIRAN II. Perkiraan Penghasilan Netto atas Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain yang atas Imbalannya Dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

NO	JENIS PENGHASILAN/JASA	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	Jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lain kecuali jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang Penambangan minyak dan gas bumi (migas) yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap, jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI, serta jasa-jasa yang disebutkan dalam angka 2, 3, 4, dan 5	30 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	a. Jasa perencanaan konstruksi. b. Jasa pengawasan konstruksi. c. Jasa konsultasi, kecuali jasa konsultasi hukum, konsultasi bisnis dan konsultasi pajak.	26 2/3 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
3.	a. Jasa penyelidikan dan keamanan b. Jasa kurir (jasa titipan swasta) c. Jasa biro perjalanan wisata d. Jasa agen perjalanan wisata e. Jasa konvensi, pameran dan perjalanan insentif f. Jasa freight forwarding g. Jasa pengepakan h. Jasa maklon	20 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
4.	Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk : - Jasa perawatan/pemeliharaan/ perbaikan bangunan; - Jasa instalasi/ pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/TV kabel ; - Iklan, S sepanjang jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.	13 1/3 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
5.	a. Jasa catering	10 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

Bahwa adapun pembahasan masing-masing pokok sengketa adalah sebagai berikut:

A. Atas sengketa tentang koreksi DPP PPh Pasal 23 berupa Pembayaran Biaya Loading kepada PT. Pelindo II Teluk Bayur sebesar Rp284.293.984,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang pada halaman 16 putusan a quo, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa "Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut *a quo*, Majelis berkesimpulan bahwa sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor: S-336/PJ.433/1989 tanggal 18 Desember 1989, obyek pajak objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 284.293.984,00 tidak terutang PPh Pasal 23, dengan demikian Majelis berpendapat koreksi atas obyek pajak objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp284.293.984,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi DPP PPh Pasal 23 berupa Pembayaran Biaya Loading kepada PT. Pelindo II Teluk Bayur sebesar Rp284.293.984,00;
3. Bahwa dalam argumentasinya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pembayaran Biaya Loading kepada PT. Pelindo II Teluk Bayur karena PT Pelindo II Teluk Bayur telah melampirkan Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : S-336/PJ.433/1989 tanggal 18 Desember 1989, yang menerangkan bahwa:
Kegiatan bongkar/muat barang di lingkungan pelabuhan dengan menggunakan alat angkut milik dan dioperasikan oleh Perum Pelabuhan maupun pemakaian gudang/lapangan penumpukan milik dan dioperasikan oleh Perum Pelabuhan di lini pertama dan kedua tidak termasuk dalam pengertian sewa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, maka atas pembayaran alat angkut dan pemakaian gudang/lapangan tersebut tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 23.;
4. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim menyampaikan dasar pertimbangan dan kesimpulan bahwa :
 - Terungkap fakta dalam persidangan bahwa dari koreksi sebesar Rp284.293.984,00 adalah merupakan biaya muat batubara dari stock pile/ penumpukan di lini satu dan lini dua, Teluk Bayur ke kapal yang dilaksanakan oleh PT. Pelindo II Teluk Bayur.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sehingga sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : S-336/PJ.433/1989 tanggal 18 Desember 1989 tidak terutang PPh Pasal 23.;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan tidak sependapat dengan kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi DPP PPh Pasal 23 berupa Pembayaran Biaya Loading kepada PT. Pelindo II Teluk Bayur sebesar Rp284.293.984,00, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa faktanya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi berdasarkan PER-70.;
- 5.2. Bahwa dalam Lampiran II PER-70 diatur secara jelas bahwa jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas termasuk jenis jasa lain yang terutang PPh Pasal 23.;
- 5.3. Bahwa adapun dalam Lampiran III, dijelaskan bahwa jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas salah satunya dapat berupa jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum.;
- 5.4. Bahwa selanjutnya perlu diperhatikan bahwa :
 - 5.4.1. Bahwa dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor BA-160/WPJ.27/BD.0603/2012 tanggal 06 Desember 2012, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa Biaya Loading yang dibayarkan kepada PT. Pelindo II Teluk Bayur mencakup biaya stevedoring, kontribusi, supervisi dll.;
 - 5.4.2. Bahwa sedangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 644.K/30/DJB/2013 diatur bahwa biaya-biaya loading batubara ke kapal (stevedoring, kontribusi, supervisi) termasuk dalam pengertian biaya transshipment yang merupakan seluruh biaya pemindahan batubara dari tongkang menuju vessel atau dari vessel menuju titik serah pembeli batubara, yang meliputi: administrasi pengapalan, stevedoring, bongkar muat, tenaga buruh, jasa pandu, termasuk di dalamnya pajak.;
 - 5.4.3. Bahwa selain itu, dalam *Agreement For Sale And Purchase Of Coal* yang dibuat antara Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), selaku penjual, dengan Morgan Stanley Capital Group Inc, selaku pembeli, pada article 5, disebutkan bahwa penyerahan batubara dilakukan dengan metode FOB Mother Vessel yang berarti penjual menanggung biaya angkut ke pelabuhan pengiriman dan biaya loading ke Kapal Pengirim (di pelabuhan pengiriman/port of shipment), sehingga dengan demikian titik serah terima barang adalah di atas kapal pengiriman (vessel).;

5. 5. Bahwa dengan mempertimbangkan beberapa hal/fakta sebagaimana tersebut pada penjelasan angka 5.4 di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa jasa loading yang diberikan PT. Pelindo II Teluk Bayur kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk dalam pengertian jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, yang atas pembayarannya seharusnya dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.;
5. 6. Bahwa dalam argumentasinya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pembayaran Biaya Loading kepada PT. Pelindo II Teluk Bayur karena PT Pelindo II Teluk Bayur telah melampirkan Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : S-336/PJ.433/1989 tanggal 18 Desember 1989, yang menerangkan bahwa: "Kegiatan bongkar/muat barang di lingkungan pelabuhan dengan menggunakan alat angkut milik dan dioperasikan oleh Perum Pelabuhan maupun pemakaian gudang/lapangan penumpukan milik dan dioperasikan oleh Perum Pelabuhan di lini pertama dan kedua tidak termasuk dalam pengertian sewa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, maka atas pembayaran alat angkut dan pemakaian gudang/lapangan tersebut tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 23" ;
5. 7. Bahwa argumentasi yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di atas, selanjutnya dipergunakan Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam



mengambil kesimpulan dan putusan yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 23 berupa Pembayaran Biaya Loading kepada PT. Pelindo II Teluk Bayur sebesar Rp284.293.984,00.;

5. 8. Bahwa menanggapi hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-336/PJ.433/1989 tanggal 18 Desember 1989 tidak seharusnya dipergunakan sebagai dasar pertimbangan Majelis dalam mengambil kesimpulan dan putusan, karena :

5.8.1. Bahwa surat tersebut diterbitkan di Tahun 1989, sedangkan sengketa banding terjadi untuk Tahun Pajak 2008.

5.8.2. Bahwa dalam PER-178, Lampiran II, jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas belum termasuk jenis jasa lain yang terutang PPh Pasal 23.;

5.8.3. Bahwa sedangkan mulai 09 April 2007, melalui PER-70, Lampiran II, telah diatur secara jelas bahwa jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas termasuk jenis jasa lain yang terutang PPh Pasal 23.;

5.8.4. Bahwa artinya, penegasan yang disebutkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam Surat Nomor : S-336/PJ.433/1989 tanggal 18 Desember 1989, hanya dapat diberlakukan sampai dengan tanggal 8 April 2007, dan tidak dapat diberlakukan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa banding untuk Tahun Pajak 2008.;

5.8.5. Bahwa perlu diperhatikan juga bahwa dalam ketentuan Pasal 6 angka 4 PER-70, telah diatur secara tegas bahwa : Pada saat mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak serta Surat Penegasan, yang bertentangan dengan Peraturan



Direktur Jenderal Pajak ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.;

- 5.9. Bahwa dari beberapa uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata telah menggunakan ketentuan yang tidak berlaku sebagai dasar pertimbangan, yaitu Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-336/PJ.433/1989 tanggal 18 Desember 1989.;
- 5.10. Bahwa dalam mengambil kesimpulan dan putusan yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 23 berupa Pembayaran Biaya Loading kepada PT. Pelindo II Teluk Bayur sebesar Rp284.293.984,00, Majelis Hakim juga nyata-nyata telah mengabaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Lampiran II dan Lampiran III PER-70.;
- 5.11. Bahwa dalam ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, diatur bahwa :
Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.;
- 5.12. Bahwa karena telah menggunakan ketentuan yang tidak berlaku sebagai dasar pertimbangan serta mengabaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Lampiran II dan Lampiran III PER-70, maka artinya dalam mengambil kesimpulan dan putusan yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 23 berupa Pembayaran Biaya Loading kepada PT. Pelindo II Teluk Bayur sebesar Rp284.293.984,00, Majelis Hakim telah melanggar amanat dari ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.;
- 5.13. Bahwa untuk itu terhadap kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 23 berupa Pembayaran Biaya Loading kepada PT. Pelindo II Teluk Bayur sebesar Rp284.293.984,00, diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.;



6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54774/PP/M.XIVB/12/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tersebut harus dibatalkan.;
- B. Atas sengketa tentang Tarif Angkutan Darat PT. Pasura Bina Tambang atas Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp6.036.185.236,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

-
1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang pada halaman 18 putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti dan keterangan yang diberikan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat:
Bahwa dalam lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-70/PJ./2007 tanggal 9 April 2007 disebutkan Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, perkiraan penghasilan netonya adalah 10%, sehingga tarif atas jasa angkutan batubara dari stockpile tambang ke stockpile selling point adalah 1.5%;
Bahwa sesuai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";
Bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo* Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan permohonan



banding, sehingga tarif PPh Pasal 23 atas obyek sebesar Rp.6.023.185.236,00 adalah sebesar 1.5%;

2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah tentang Tarif Angkutan Darat PT. Pasura Bina Tambang atas Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp6.036.185.236,00;
3. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan bukti adanya kontrak perjanjian jasa pengangkutan batubara dari stockpile tambang ke stockpile selling point yang dilakukan oleh PT. Pasura Bina Tambang serta bukti Potong PPh Pasal 23.;
4. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti dan keterangan yang diberikan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat:
Bahwa dalam lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-70/PJ./2007 tanggal 9 April 2007 disebutkan Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, perkiraan penghasilan netonya adalah 10%, sehingga tarif atas jasa angkutan batubara dari stockpile tambang ke stockpile selling point adalah 1.5%;
Bahwa sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan per undang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";
Bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo* Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan permohonan banding, sehingga tarif PPh Pasal 23 atas obyek sebesar Rp.6.023.185.236,00 adalah sebesar 1.5%;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan tidak sependapat dengan kesimpulan dan putusan Majelis yang mengabulkan seluruh permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga tarif PPh Pasal 23 atas Obyek sebesar Rp6.023.185.236,00 adalah sebesar 1,5%; dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa faktanya, dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan bukti adanya



kontrak perjanjian jasa pengangkutan batubara dari stockpile tambang ke stockpile selling point yang dilaksanakan oleh PT. Pasura Bina Tambang.;

5.2. Bahwa dari bukti kontrak perjanjian yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, sangat jelas diketahui bahwa kontrak yang dibuat dan ditandatangani Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Pasura Bina Tambang adalah kontrak perjanjian jasa pengangkutan batubara dan bukan kontrak perjanjian sewa menyewa kendaraan angkutan darat.;

5.3. Bahwa dengan mempertimbangkan bukti kontrak perjanjian sebagai dijelaskan di atas, maka PPh Pasal 23 yang dikenakan terhadap transaksi tersebut adalah PPh Pasal 23 atas Jasa Lain, yang berupa jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, dan bukan PPh Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.;

Bahwa terlebih dari hasil penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yang dilakukan melalui aplikasi Masterfile Nasional pada Portal DJP, dapat diketahui bahwa PT Pasura Bina Tambang (NPWP : 01.804.582.3-091.000) merupakan Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha jasa pertambangan dan penggalian lainnya.;

Bahwa kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan peyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.;

5.4. Bahwa dalam Lampiran II PER-70, telah diatur bahwa Perkiraan Penghasilan Neto untuk Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas adalah sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN.;

5.5. Bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh, diatur bahwa terhadap imbalan sehubungan dengan jasa lain, termasuk jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang



penambangan selain migas, dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15 % (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto.;

- 5.6. Bahwa artinya, terhadap imbalan sehubungan dengan jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas yang diterima PT Pasura Bina Tambang akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15 % x 30 % atau sebesar 4,5 % dari jumlah imbalan yang diterima.;
- 5.7. Bahwa tarif tersebut, faktanya, telah sesuai dengan tarif yang dikenakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).
- 5.8. Bahwa sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tarif PPh Pasal 23 yang dikenakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap transaksi penggunaan jasa angkutan batubara yang disediakan PT Pasura Bina Tambang (sebesar 4,5%) nyata-nyata telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Lampiran II PER-70.;
- 5.9. Bahwa sebaliknya kesimpulan dan putusan Majelis yang mengabulkan seluruh permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga tarif PPh Pasal 23 atas Obyek sebesar Rp6.023.185.236,00 adalah sebesar 1,5%, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.10. Bahwa hal ini terjadi karena dalam mengambil kesimpulan dan putusan mengabulkan seluruh permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis mengabaikan fakta bahwa kontrak yang dibuat dan ditandatangani Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Pasura Bina Tambang adalah kontrak perjanjian jasa pengangkutan batubara, dan bukan kontrak perjanjian sewa menyewa kendaraan angkutan darat.;
- 5.11. Bahwa diabaikannya fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam mengambil kesimpulan dan putusan yang mengabulkan seluruh permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis telah melanggar amanat dari ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.;
- 5.12. Bahwa untuk itu terhadap kesimpulan dan putusan Majelis yang mengabulkan seluruh permohonan banding Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga tarif PPh Pasal 23 atas Obyek sebesar Rp6.023.185.236,00 adalah sebesar 1,5%, diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54774/PP/M.XIVB/12/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tersebut harus dibatalkan.;

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.54774/PP/M.XIVB/12/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-353/WPJ.27/2013 tanggal 30 Mei 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari- Desember 2008 Nomor: 0011/203/08/203/12 tanggal 8 Juni 2012, atas nama: PT. Karbindo Abesyapradhi, NPWP 01.459.521.9-203.000, beralamat di Sungai Tambang, Sei, Tambang, N. Kunang Kamang Baru, Kab. Sijunjung, Sumatera Barat, sehingga jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar adalah menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-353/WPJ.27/2013 tanggal 30 Mei 2013 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari – Desember 2008 Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0011/203/08/203/12 tanggal 8 Juni 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.459.521.9.203-000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.226.440.738,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang sengketa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Pembayaran Biaya Loading kepada PT. Pelindo II Teluk Bayur sebesar Rp284.293.984,00; dan alasan butir B tentang sengketa Tarif Angkutan Darat PT. Pasura Bina Tambang atas Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp6.036.185.236,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah didukung bukti adanya kontrak perjanjian jasa pengangkutan batu bara dari stockpile tambang ke stockpile selling point telah didukung bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Pajak Penghasilan jo Peraturan Terbanding Nomor PER-70/PJ/2007.;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 September 2016, oleh Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH., M.Hum., dan Is Sudaryono, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd. / Yosran, SH.

ttd. / Is Sudaryono, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd. / Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS.

Panitera Pengganti,

ttd. / Rut Endang Lestari, SH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1178 B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 1178 B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21